

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR: 009 TAHUN 2008

TENTANG

PENGANGKATAN KONSULTAN TEKNIS SOUND SYSTEM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2007

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA


- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan serta pemeliharaan Sound System Universitas Negeri Yogyakarta dipandang perlu ditetapkan Konsultan Teknis Sound System Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2007;
 - b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 93 Tahun 1999;
 - b. Nomor 18/M Tahun 2006;
 4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;
 5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006;
 6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Mengangkat Sdr. Sudiyono AD., M.Si. sebagai Konsultan Teknis Sound System Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2007, dan kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per bulan.
- Kedua :** Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008.
- Kedua :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret s.d. 31 Desember 2007.
- Ketiga :** Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Reda tanggal : 17 Januari 2008



Tembusan Yth. :

1. Kepala KPPN Yogyakarta;
 2. Para Pembantu Rektor;
 3. Para Kepala Biro;
 4. Kabag. UHTP;
 5. Kabag. Keuangan;
 6. Kasubag. Rumah Tangga;
 7. Yang bersangkutan;
- Universitas Negeri Yogyakarta.